

Kualitas Hidup Pedagang Kaki Lima di Kota Medan: Kontroversi Indikator Lingkungan Eka Aulia Nasution, Reinpal Falefi, Farid Farhan, Arbitra Morlinda Ruapertiwi Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara



Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Indonesia tahun 2017, kualitas lingkungan hidup di Sumatera Utara berada pada kualitas baik dengan angka 69,77. ¹

Menurut UU No. 36 Tahun 2009, lingkungan sehat bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan meliputi:²

1. Limbah cair,

2. Limbah padat,

3. Limbah gas,

4. Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan pemerintah,

5. Binatang pembawa penyakit,

6. Zat kimia berbahaya,

7. Kebisingan melebihi ambang,

8. Radiasi sinar,

9. Air yang tercemar,

10. Udara yang tercemar,

11. Makanan yang terkontaminasi.

OBJEKTIF

Penelitian ini mengeksplorasi persoalan *public* health terkait kualitas hidup pedagang kaki lima di Kota Medan dalam perspektif lingkungan.



METODE

Sumber goegle

Penelitian ini yang dilakukan dengan analisis deskriptif dengan menggunakan desain penelitian cross-sectional, menggunakan kuesioner The Bref Version of World Health Organization's Quality of Life Questionere indikator lingkungan dengan sistem random sampling. Survey dilakukan terhadap 98 pedagang kaki lima di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia tahun 2018.

HASIL

Variabel	Persentase Sangat Buruk	Persentase Buruk	Persentase Cukup Memuaskan	Persentase Memuaskan	Persentase Sangat Memuaskan
Kesehatan Lingkungan Tempat Tinggal	2%	9,2%	22,4%	64,3%	2%
Kepuasan Kondisi Tempat Tinggal	0%	7,1%	31,6%	57,1%	4,1%
Kepuasan Akses Pelayanan Kesehatan	2%	11,2%	50%	33,7%	3,1%
Kepuasaan Transportas i		15,3%	39,8	36,7%	6,1%
Penerimaan Informasi	3,1%	9,2%	18,4%	60,2%	9,2%

KESIMPULAN

Kualitas hidup pedagang kaki lima di Kota Medan ditinjau dari aspek lingkungan sudah memiliki kualitas hidup (cukup – memuaskan).

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2018. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2017*. Pusat Data dan Informasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 2018.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.